



KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah
(Sumber foto: BPMI Setpres)



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

**Penyempurnaan Sistem OSS Pasca
Pengundangan Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko**

Jakarta, 30 Juni 2025

Implementasi Penerbitan PKKPR dengan Kondisi Tertentu

- SLA pemeriksaan dokumen semula tidak diatur menjadi diatur 5 hari usulan kegiatan pemanfaatan ruang serta penerbitan PKKPRnya (Pasal 29)
- Aliran Data penerbitan PKKPR Kondisi tertentu dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya (Pasal 27 ayat 4)

Kemudahan Persyaratan Dasar

- Mekanisme dan tata cara, termasuk verifikasi untuk kegiatan usaha yang dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau kompleks perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG dan/atau SLF dimana **Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar** dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS (Pasal 13)
- KKPR atas lokasi usaha untuk **Usaha Mikro Dan Risiko Usaha Rendah** diterbitkan melalui Sistem OSS berupa **pernyataan mandiri** dari Pelaku Usaha (Pasal 32)
- KKPR dikecualikan untuk PB dalam **tahap survei dan tahap eksplorasi** subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta **tahap kegiatan eksplorasi** pada subsektor mineral dan Batubara (Pasal 143)
- **Pemetaan produk**, termasuk format produk dan penandatanganannya yang dibedakan berdasarkan cara penerbitannya: **Terbit otomatis** atau **Dengan persetujuan**

Format Produk PB UMKU dan Produk PBBR asas Fiktif Positif

- Kebutuhan untuk standardisasi produk PB UMKU, sehingga produk yang terbit melalui Sistem OSS tidak hanya menjadi “cover letter” dari PB UMKU yang disetujui oleh K/L/D sesuai kewenangan yang diteruskan ke Sistem OSS
- Dengan pemberlakuan fiktif positif diperlukan produk PBBR yang berbeda dengan produk yang umum

Pembaharuan Hak Akses dan Aliran Data sesuai Kewenangan

- Pelaku Usaha yang telah memiliki hak akses sebelum berlakunya PP 28/2025 perlu melakukan pembaruan data hak akses dan Sistem OSS akan memberikan notifikasi untuk hal tersebut
- Hak akses bagi K/L dan daerah dengan adanya penambahan nomenklatur Kementerian dan penambahan kewenangan bagi daerah termasuk KPBPB

Akomodasi atas Ketentuan Peralihan

Terhadap PD, PB, maupun PB UMKU yang masih dalam proses penerbitan, maka PD/PB/PB UMKU **tetap diproses sesuai ketentuan PP 5/2021**. Hal ini juga berlaku untuk PB Risiko MT dan T yang SS atau Izin serta PB UMKUnya belum diverifikasi

Penyesuaian Proses Bisnis dan SLA untuk Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU sesuai Lampiran I dan II

Batas Waktu Penyesuaian Sistem OSS dan PerMeninveshil

4 (empat) bulan setelah diundangkannya PP 28/2025 tanggal 05 Juni 2025, Sistem OSS maupun peraturan pelaksanaannya dalam Permeninves pengganti PerBKPM 3/4/5 perlu diselesaikan



Kondisi Eksisting OSS

Jumlah *identifier* perizinan yang saat ini terimplementasi dalam OSS berdasarkan PP5/2021

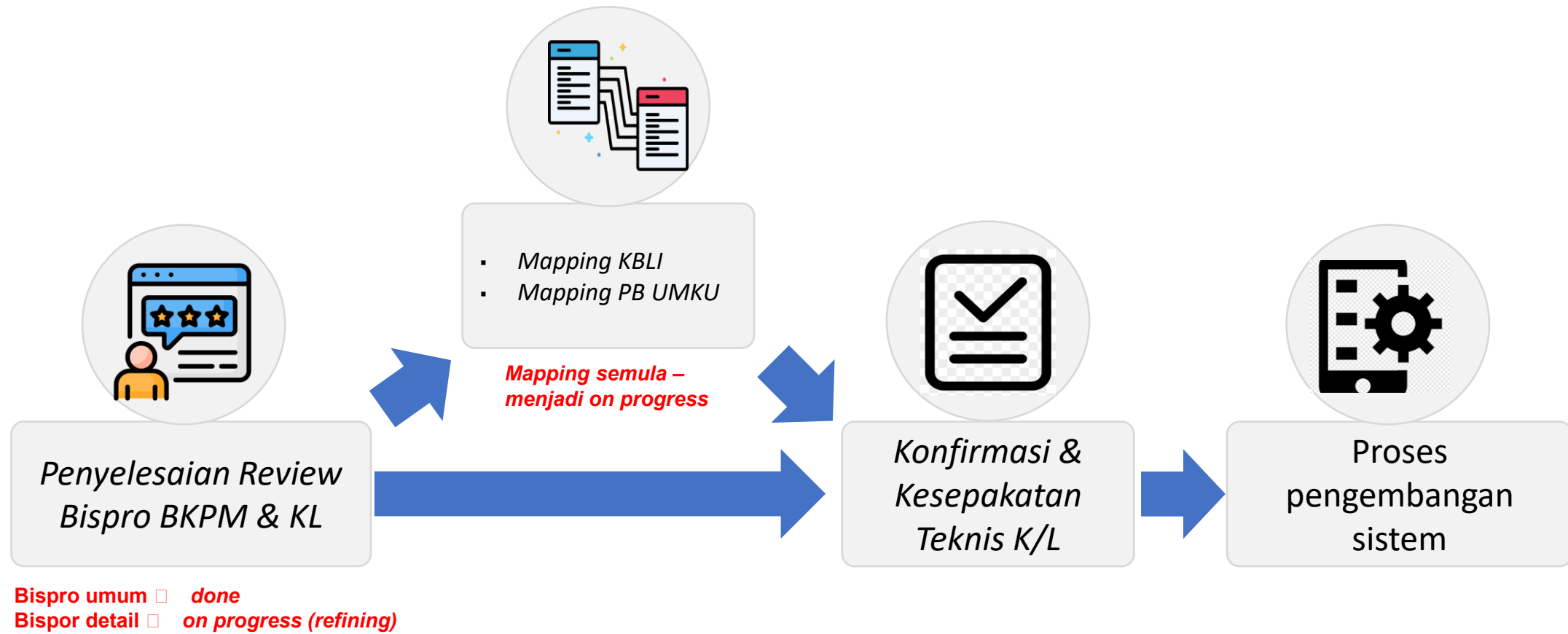
Jenis Perizinan	Jumlah	Integrasi	Hak Akses
Izin	353	150	203
Sertifikat Standar	177	34	143
UMKU	538	311	227
Persyaratan Dasar	36	11	25

- Saat ini mayoritas lampiran teknis pada PB/UMKU Hak Akses masih menggunakan **file pdf yang diunggah manual** oleh pelaku usaha.
- Terdapat 2 UMKU yang lampiran teknisnya bisa diisi oleh sistem, sehingga elemen data bisa digunakan. (Cth: UMKU Tanda Daftar Gudang & K3).

Isian Data Teknis dan Persyaratan ■■■■ Tanda Daftar Gudang

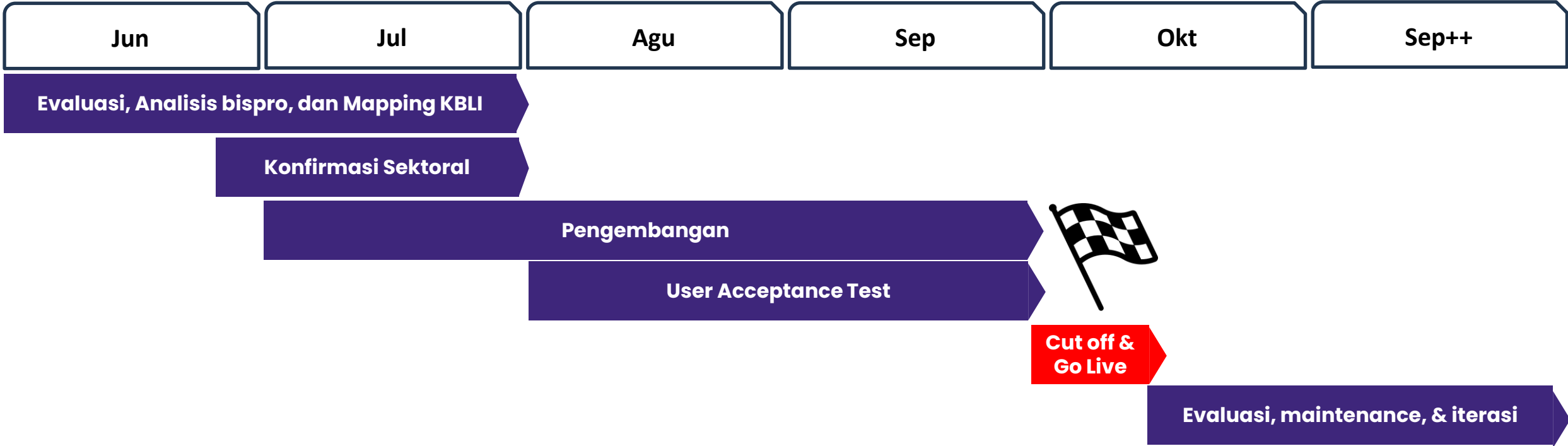
No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Isian Data Teknis/Unggah Dokumen
1	Nama Penanggung Jawab (Direktur)	A PUTU PRATAMA WIJAYA
2	Nomor KTP atau Paspor atau Kitas	3302273005800002
3	Email Perusahaan	andalanbks758@gmail.com
4	Alamat Penanggung Jawab	PERUM CITRA PRATAMA BLOK A10
5	Nomor Telepon Penanggung Jawab	81327051981
6	Alamat Gudang	Jalan
7	Titik Koordinat Gudang	6.2149762, 124.2978269
8	Luas Gudang	100 M²
9	Kapasitas Gudang	100 M³
10	Golongan Gudang	Tidak Berpendingin
11	Jenis Gudang Berdasarkan Komoditi	Non Barang Pokok
12	Isi dalam Gudang	Kotak

Untuk memaksimalkan konfigurasi elemen data, perlu pengembangan tahap lanjutan.





Estimasi Timeline



Evaluasi, Analisis bispro, dan Mapping KBLI + Mapping PB UMKU:

- Evaluasi Perubahan Bisnis Proses Persyaratan Dasar
- Evaluasi Perubahan Bisnis Proses PB
- Evaluasi Perubahan Bisnis Proses UMKU
- Mapping KBLI Sektoral

Konfirmasi Sektoral:

Konfirmasi atas elemen data proses terutama yang **membutuhkan integrasi** termasuk Persyaratan Dasar (KKPR Darat, Lingkungan, PBG/SLF), PB, UMKU sebelum masuk pengembangan

Note: OSS akan memantau SLA yang tidak menerapkan fiktif positif

Pengembangan:

Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU.

User Acceptance Test:

Pengujian atas modul yang dikembangkan berdasarkan PP 28/2025.

Go Live:

Proses *cut off* (OSS RBA versi PP5/2021 ke OSS RBA versi PP28/2025) dan *deployment* sistem agar dapat diakses publik

Evaluasi, maintenance, & iterasi: iterasi pengembangan sistem



Estimasi Timeline

		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
Nomor	Aktivitas	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Evaluasi, Analisa, dan Mapping KBLI																												
1.1	Evaluasi Perubahan Bisnis Proses Persyaratan Dasar																												
1.1.a	Ruang Darat																												
1.1.b	Ruang Laut																												
1.1.c	Ruang Hutan																												
1.1.d	Lingkungan																												
1.1.e	PBG/SLF																												
1.2	Evaluasi Perubahan Bisnis Proses PB																												
1.2.a	Permohonan baru data usaha																												
1.2.b	Pengembangan data usaha																												
1.2.c	Perubahan data usaha																												
1.2.d	Perluasan data usaha																												
1.3	Evaluasi Perubahan Bisnis Proses UMKU																												
1.3.a	Permohonan baru																												
1.3.b	Perubahan																												
1.3.c	Perpanjangan																												
1.4	Mapping KBLI Sektoral																												
1.4.a	Identifikasi KBLI Sektoral																												
1.4.b	Mapping KBLI Sektoral																												
2	Konfirmasi Sektoral																												
2.1	Ruang Darat																												
2.2	Lingkungan																												
2.3	PBG/SLF																												
3	Pengembangan																												
3.1	Persyaratan Dasar																												
3.1.a	Ruang Darat																												
3.1.b	Ruang Laut																												
3.1.c	Ruang Hutan																												
3.1.d	Lingkungan																												
3.1.e	PBG/SLF																												
3.2	Perizinan Berusaha																												
3.2.a	Permohonan baru data usaha																												
3.2.b	Pengembangan data usaha																												
4	User Acceptance Test																												
4.1	Persyaratan Dasar																												
4.1.a	Ruang Darat																												
4.1.b	Ruang Laut																												
4.1.c	Ruang Hutan																												
4.1.d	PBG/SLF																												
4.2	Perizinan Berusaha																												
4.2.a	Permohonan baru data usaha																												
4.2.b	Pengembangan data usaha																												
5	Go Live																												
5.1	Release Candidate																												
5.2	Go Live																												
6	Evaluasi, maintenance, & iterasi																												



Pemetaan Bispro: Daftar Penyesuaian Persyaratan Dasar PP 28/2025

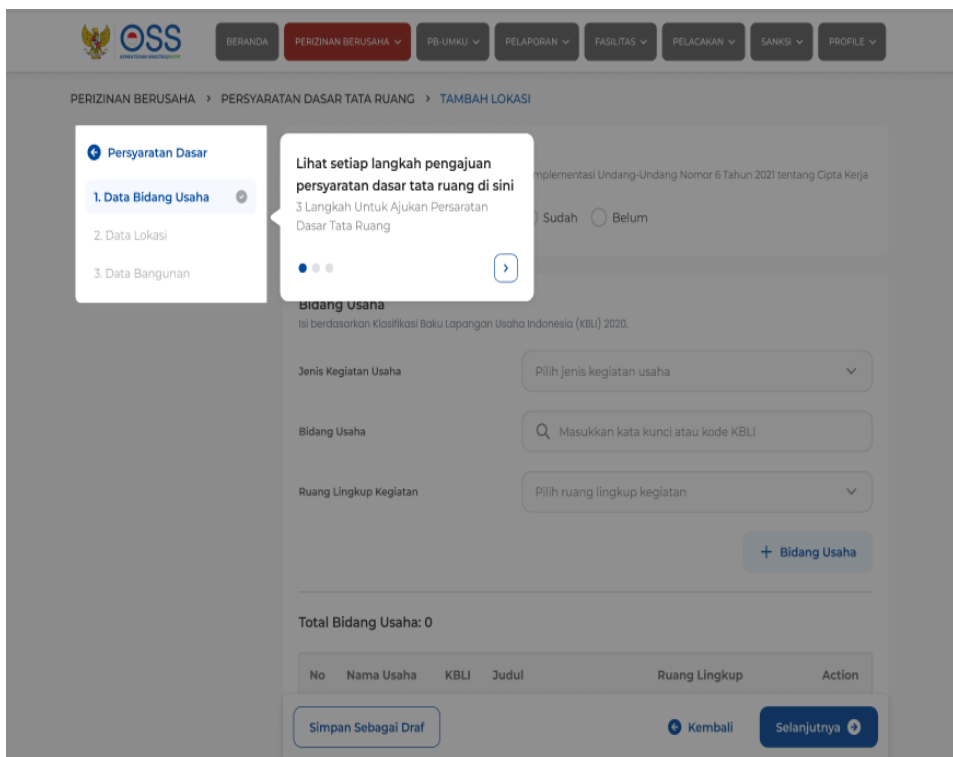
Ketegori Bispro			
Modul	Bispro Lama Tidak Berubah	Bispro Lama Berubah	Bispro Baru
KKPR Darat	1	3	8
KKPR Laut	1	1	1
PBG dan SLF	0	1	1
Persetujuan Kaw. Hutan	0	6	1
PL Dokling Pertekling	6	9	0
Total	8	20	11
Model Verifikasi			
Modul	Integrasi	Hak Akses	Catatan: Karena terdapat perubahan atau penyesuaian elemen data, sehingga perlu konfirmasi sektoral atas verifikasi integrasi
KKPR Darat	8	4	
KKPR Laut	0	3	
PBG dan SLF	2	0	
Persetujuan Kaw. Hutan	0	7	
PL Dokling Pertekling	12	3	
Total	22	17	

Pemetaan Bispro: Analisa flow ke formulir

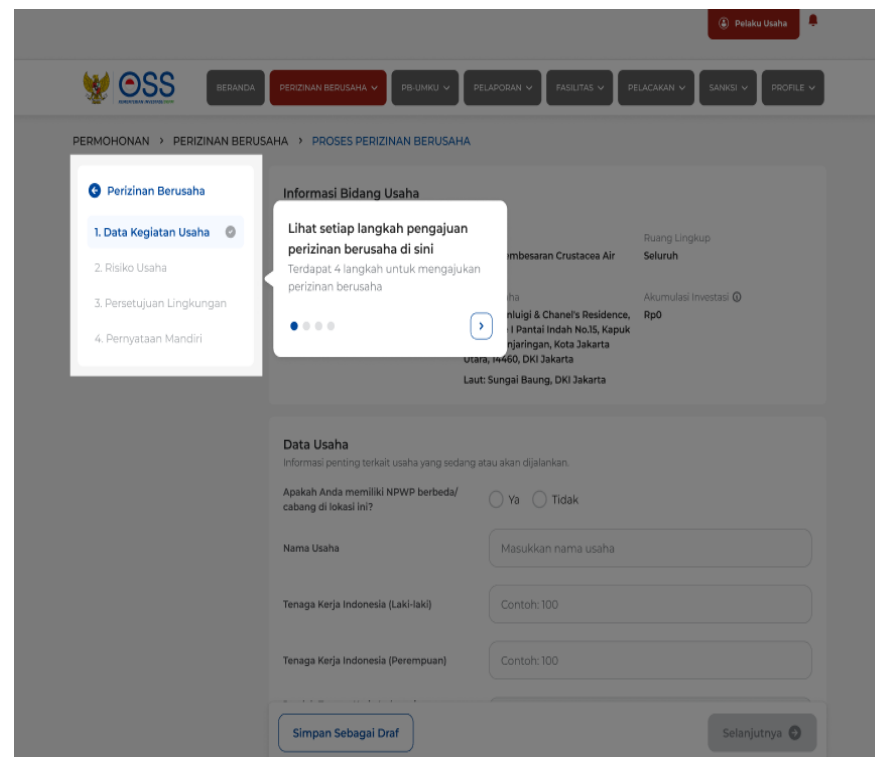
Perubahan regulasi PP 28/2025 memerlukan penyesuaian signifikan pada sistem OSS RBA. Perubahan ini mempengaruhi alur proses dan tata cara pengajuan perizinan dasar maupun Perizinan Berusaha dan PB UMKU.

ILUSTRASI DRAFT DESAIN FORM SUBMISSION BARU (PECAH DALAM 2 TAHAPAN)

Langkah 1: Persyaratan Dasar



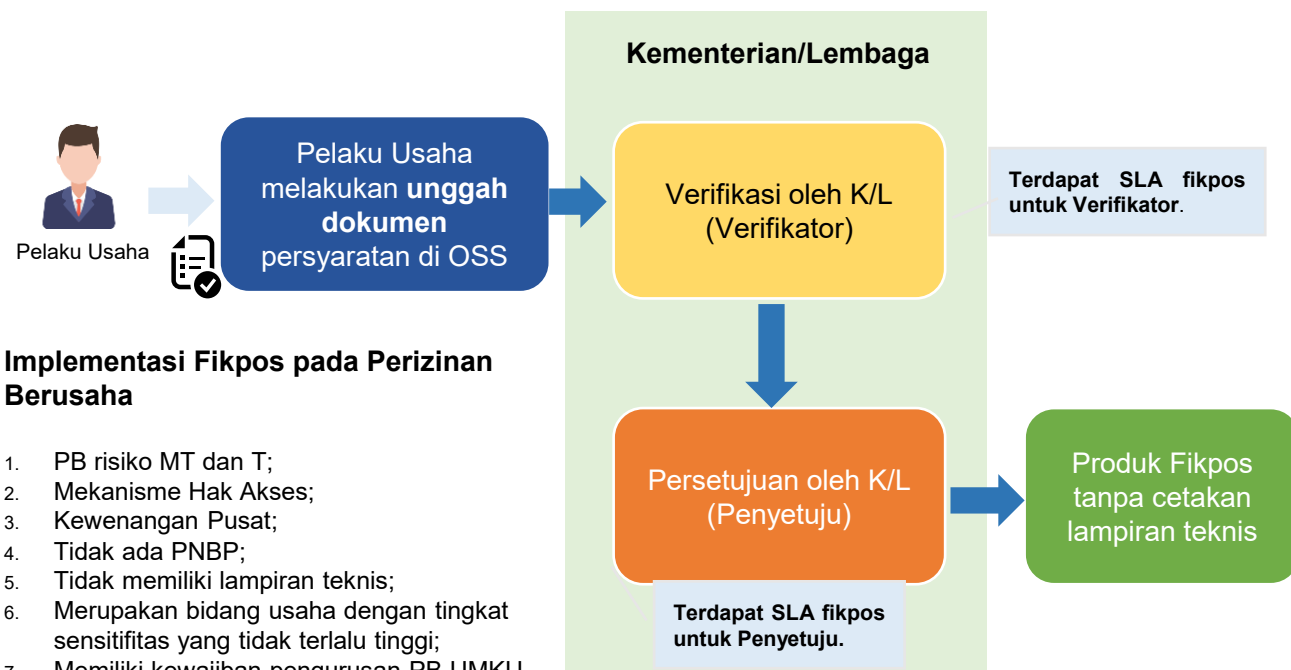
Langkah 2: Perizinan Berusaha





Tindak Lanjut PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021: Penerapan Fikpos

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) untuk KKPR Tanpa PTP, Pasal 75 untuk KKPR, Pasal 225 Ayat (1) untuk Penerbitan PB Risiko Menengah Tinggi, dan Pasal 230 untuk Penerbitan PB Risiko Tinggi.



Implementasi Fikpos pada Perizinan Berusaha

1. PB risiko MT dan T;
2. Mekanisme Hak Akses;
3. Kewenangan Pusat;
4. Tidak ada PNBP;
5. Tidak memiliki lampiran teknis;
6. Merupakan bidang usaha dengan tingkat sensitifitas yang tidak terlalu tinggi;
7. Memiliki kewajiban pengurusan PB UMKU dan/atau sertifikat kompetensi untuk dapat beroperasi/komersial setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

2 Juni 2025: Fikpos Tahap I

Telah disampaikan di implementasikan fiktif positif pada PTP PKKPR Darat dan 6 Sektor:
(Sektor Pertanian, Sektor ESDM, Sektor KKP, Sektor Ketenagakerjaan, Sektor Industri dan Sektor Pariwisata)
pada Sistem OSS RBA (**Total 258 KBLI**)

Contoh surat implementasi Fikpos kepada K/L


MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 117 / A.1 / 2025
Lampiran : -
Perihal : Implementasi Mekanisme Fiktif Positif pada Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

Jakarta, 23 MAY 2025

Kepada Yth.
Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
di Jakarta

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan

dengan persyaratan, maka dapat dilakukan pembatalan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal


Rosan Perkasa Roeslani

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara.

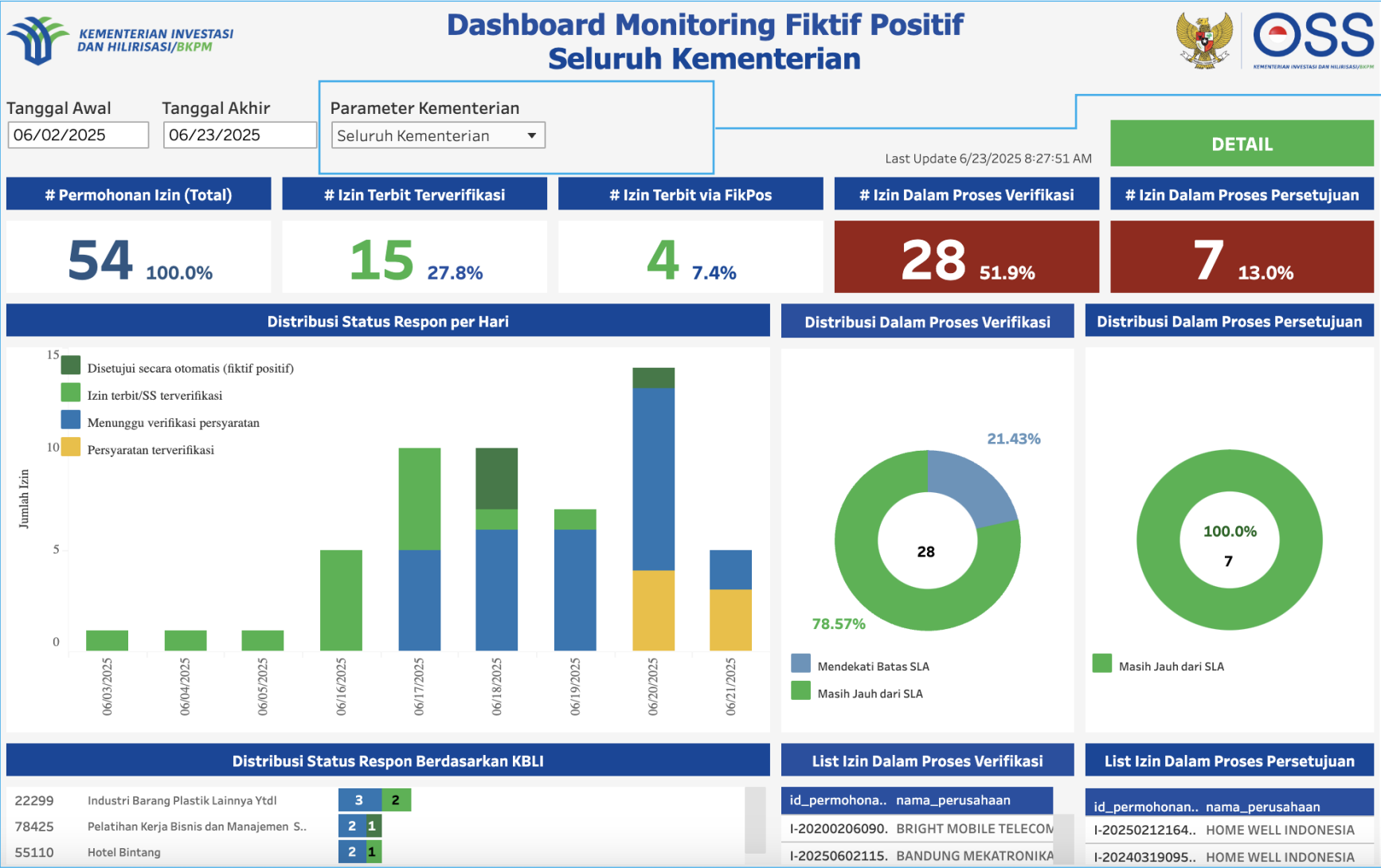
Catatan:

1. Saat ini *countdown* SLA baru diterapkan pada layar akun pemeriksa dan penyetuju, **belum ditampilkan** di layar pelaku usaha.
2. Saat ini SLA fikpos diterapkan dengan **Hari Kerja** untuk pemroses perizinan, ke depannya terdapat fikpos untuk Pembayaran PNBP untuk Pelaku Usaha (**Hari Kalender**).
3. Untuk penerapan fiktif positif selanjutnya akan diimplementasikan **secara bertahap** pada hak akses dan integrasi.



Dashboard Fiktif Positif

Dashboard fiktif positif menyajikan informasi mengenai permohonan-permohonan izin yang masuk dalam kategori permohonan fiktif positif agar pimpinan maupun Kementerian/Lembaga dapat melakukan monitoring mengenai permohonan fiktif positif secara cepat.



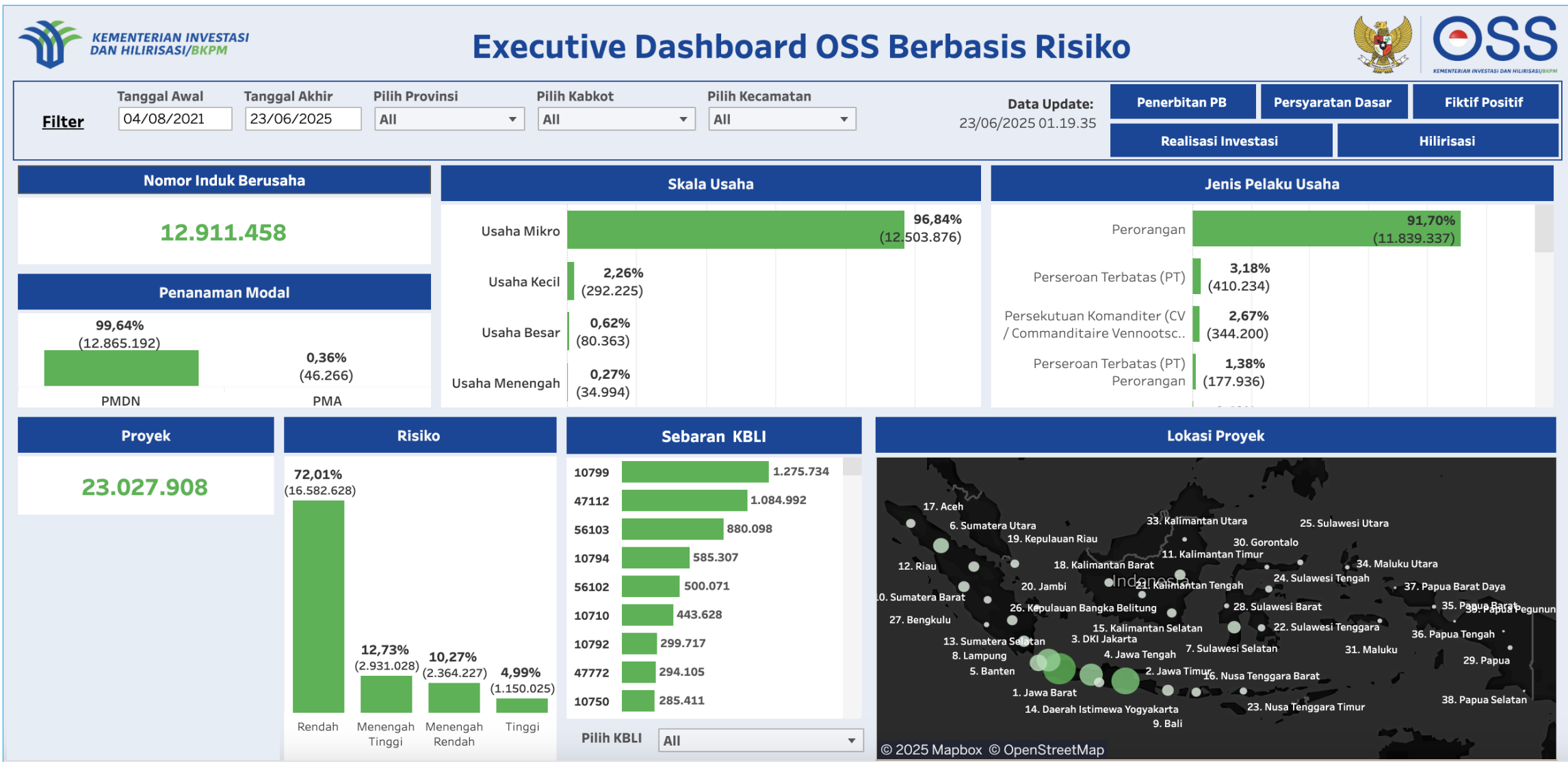
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pertanian
Seluruh Kementerian

Selain perizinan berusaha, fiktif positif juga telah diterapkan pada dokumen persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kementerian ATR/BPN, dimana dalam periode 02/06/2025 sd 23/06/2025 telah terbit **119 PTP secara fiktif positif**.



Dashboard Utama

Dashboard utama menyajikan informasi penerbitan NIB dan jumlah proyek yang telah dikategorikan, sehingga pimpinan dapat dengan cepat memahami informasi dan mengambil keputusan yang tepat





No.	Faktor Risiko	Catatan dan Usulan Mitigasi
1	Faktor teknis dependensi dengan subsistem K/L Sistem K/L membutuhkan waktu untuk penyesuaian atas perubahan dan/atau penyesuaian bisnis proses sesuai PP 28/2025, termasuk kontrak API (jika ada integrasi)	1. Komitmen dan kesepakatan dari K/L untuk implementasi teknis penyesuaian PP 28/2025 di sistem 2. Implementasi mengacu kepada PP28/2025, apabila dalam satu waktu (4 bulan) belum terbit peraturan pelaksanaannya 3. Diarahkan untuk penggunaan Hak Akses (jika dimungkinkan).
2	Faktor yuridis (pelayanan publik) Mekanisme permohonan perizinan berusaha yang masuk setelah PP 28/2025 diundangkan (5 Juni 2025)	Permohonan yang masuk masih diproses sesuai dengan mekanisme PP 5/2021 tanpa penyesuaian sistem



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Penambahan Kewenangan KPBPB Batam diatur lebih lanjut dalam PP 25/2025

Lampiran II: Jenis Persyaratan Dasar Serta 16 Sektor Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, Dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

A. Jenis Persyaratan Dasar:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)
2. Persetujuan Lingkungan (PL)
3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

B. Sektor Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, Dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

- | | |
|---|---|
| 1. kelautan dan perikanan; | 9. kesehatan, obat, dan makanan; |
| 2. pertanian; | 10. pariwisata; |
| 3. kehutanan; | 11. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; |
| 4. energi dan sumber daya mineral; | 12. ekonomi kreatif; |
| 5. perindustrian; | 13. informasi geospasial; |
| 6. perdagangan dan metrologi legal; | 14. perkoperasian; |
| 7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; | 15. penanaman modal; dan |
| 8. transportasi; | 16. lingkungan hidup. |

01

Aliran data telah berjalan sesuai PP Nomor 25 Tahun 2025 dan **perlu dilanjutkan** untuk verifikasi oleh KPBPB Batam.

02

Data sudah masuk (view only) ke KPBPB, namun **perlu disesuaikan** agar dapat diverifikasi sesuai PP Nomor 25 Tahun 2025.

03

Aliran Data Sudah masuk KPBPB Batam namun perlu **pengecualian** berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2025

04

Proses Bisnis sudah ada, namun **fitur belum ada di Sistem OSS**

Phase 1
PBBR dan PB UMKU
(Awal Juli 2025 Go-Live)

1. Pengaliran data ke KPBPB Batam untuk 16 Sektor PBBR pada PP 25 Tahun 2025
2. Pengaliran data ke KPBPB Batam untuk 16 Sektor PB UMKU pada PP 25 Tahun 2025
3. Pengecualian sektor yang tidak disebutkan di PP 25
4. Verifikator dan Persetujuan untuk bisa memverifikasi di KPBPB Batam
5. Waktu implementasi akan dimasukkan ke dalam Sprint 2

Phase 2
PKKPRL di dalam Kawasan
(Akhir September 2025 Go-Live)

1. Requirements sudah ada akan dibuatkan Backlog mulai Sprint 2
2. Pengembangan penambahan field dan verifikator oleh KKP sejumlah 2 sprint
3. Pengembangan 2 sprint selanjutnya adalah penyesuaian aliran data dikirimkan ke KPBP Batam
4. Total cost untuk menyelesaikan ini adalah 4 Sprint

Phase 3
PL dan KBLI/UMKU perlu konfirmasi
(Akhir September 2025)

1. KBLI/UMKU perlu konfirmasi
2. PL yang harus di verifikasi amdanet, posisi saat ini Integrasi Amdalnet dan Kawasan belum di implementasi
3. Semua persetujuan yang berlokasi di KPBPB Batam yang semula kewenangan KL menjadi kewenangan KPBPB Batam

Terima Kasih



Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

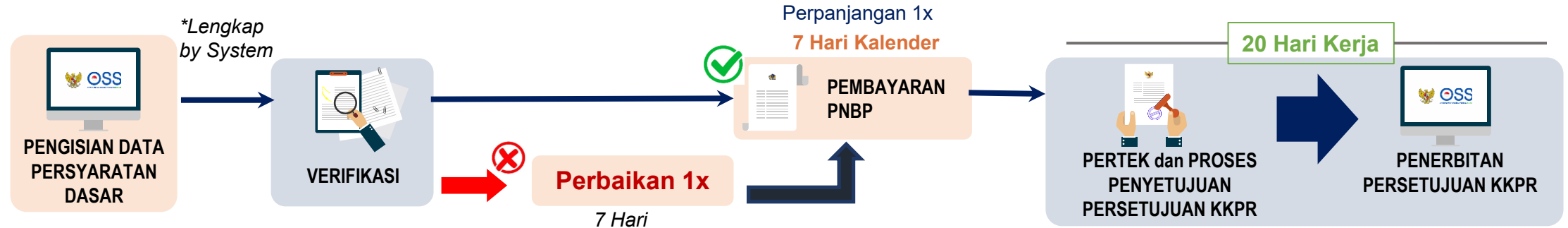
T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

Persetujuan KKPR Penilaian (Perolehan dan Pemanfaatan) Menggunakan RTRW

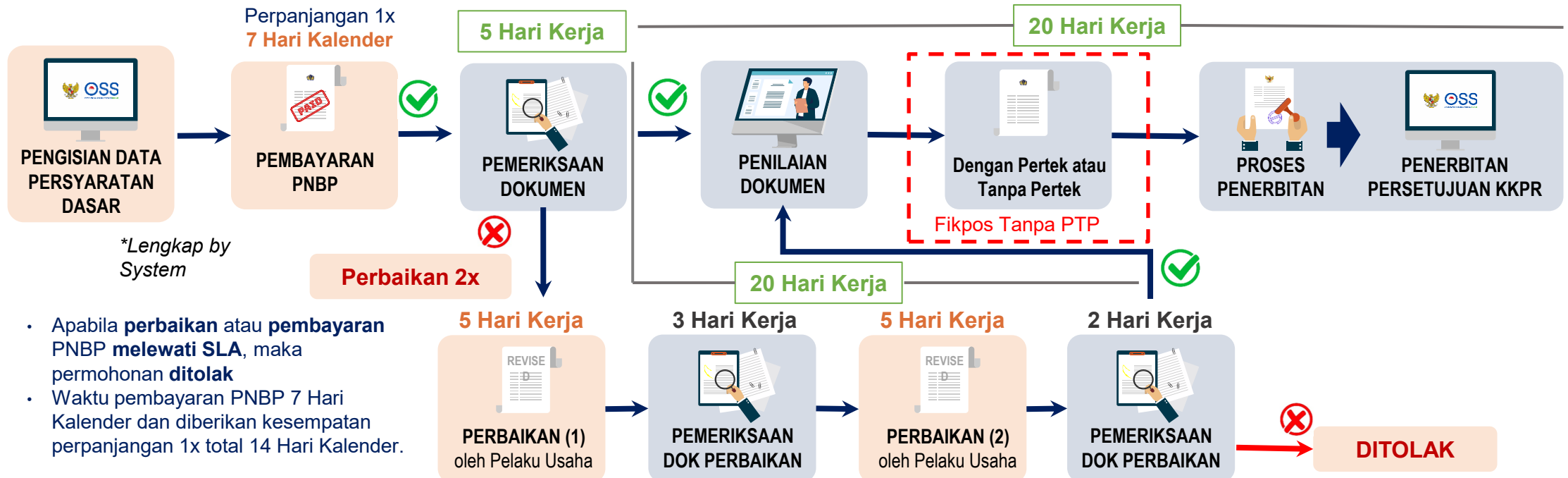
SEBELUM

SLA 20 Hari



SETELAH

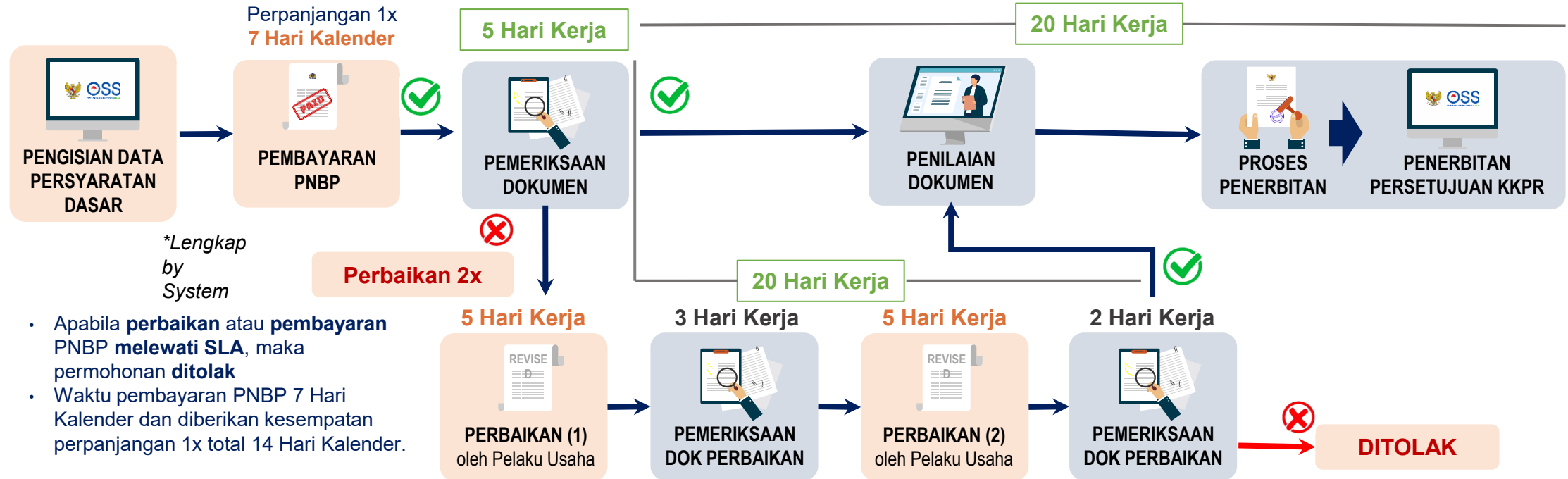
SLA 25 Hari tanpa perbaikan
atau 40 Hari dengan Perbaikan



- Apabila **perbaikan** atau **pembayaran PNPB melewati SLA**, maka permohonan **ditolak**
- Waktu pembayaran PNPB 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 1x total 14 Hari Kalender.

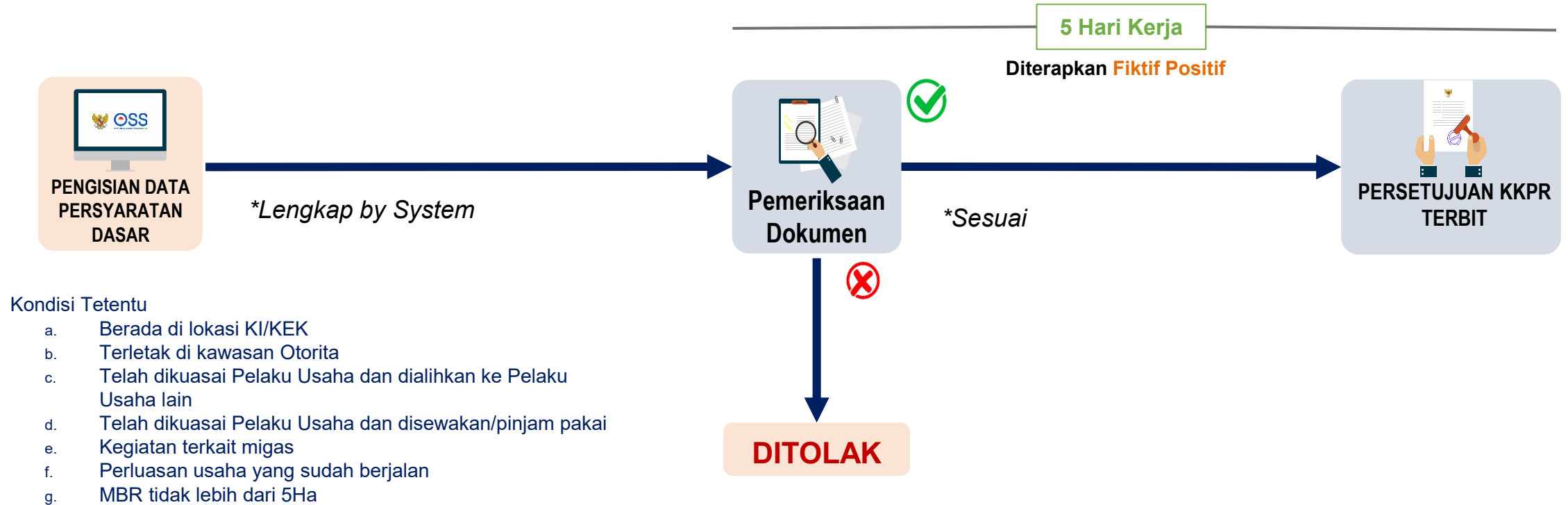
Persetujuan KKPR Penilaian (Perolehan dan Pemanfaatan) Menggunakan RDTR Yang Belum Terintegrasi

SLA
25 Hari tanpa perbaikan
atau 40 Hari dengan Perbaikan



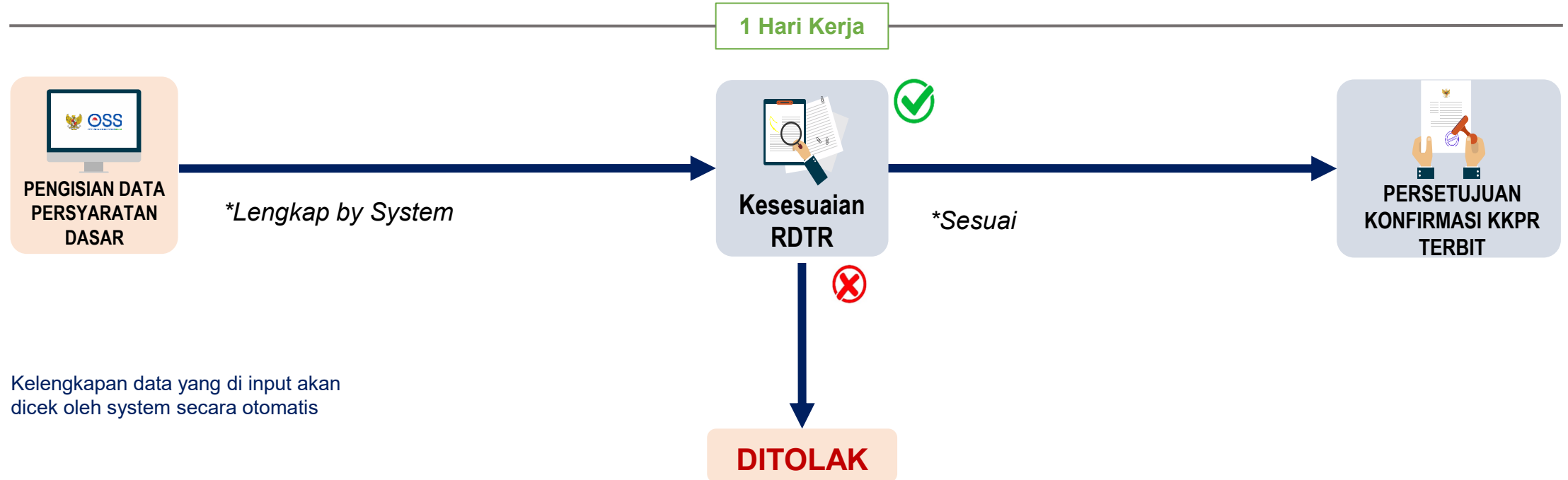
Persetujuan KKPR Kondisi Tertentu

SLA
5 Hari Kerja

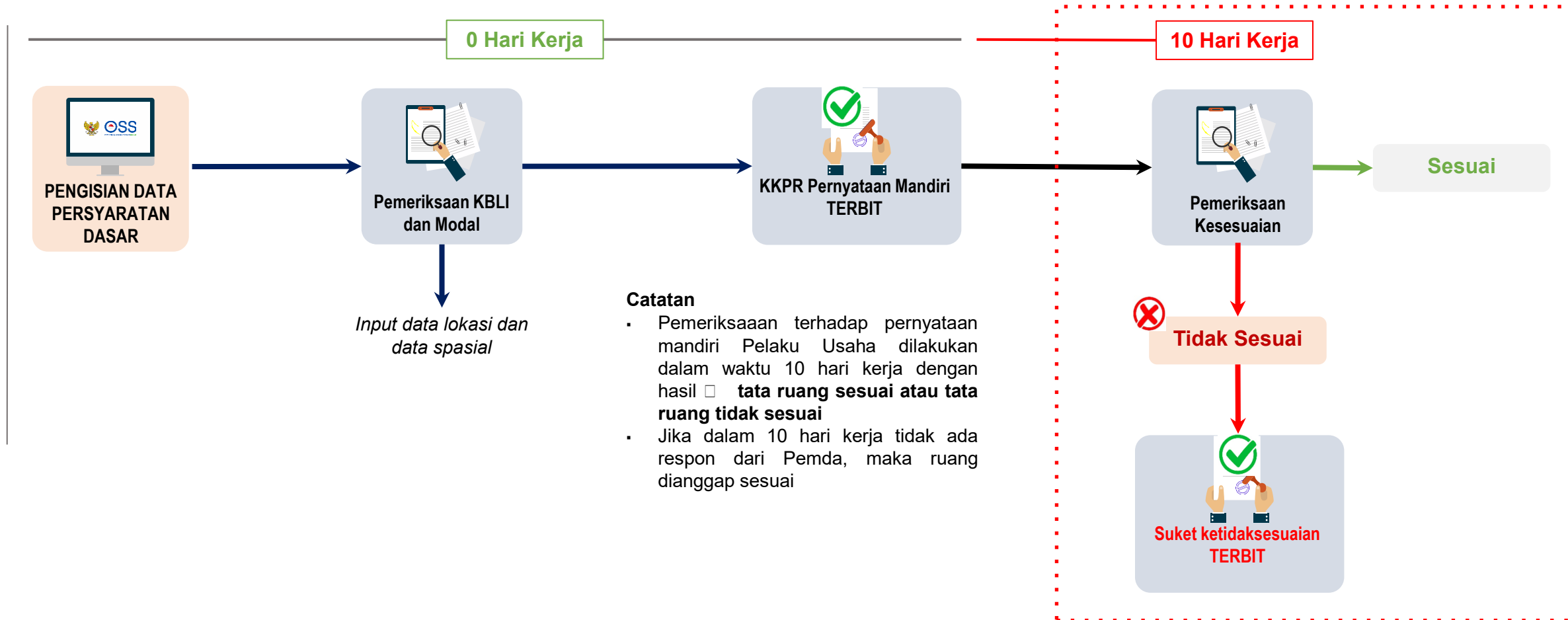


Konfirmasi KKPR Menggunakan RDTR Yang Sudah Terintegrasi

SLA
1 Hari Kerja



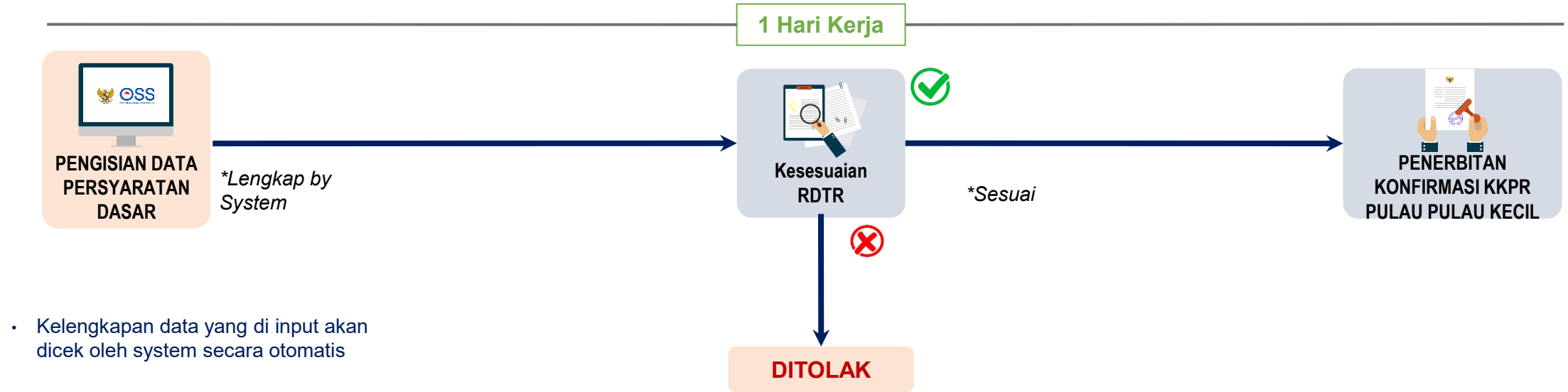
KKPR Pernyataan Mandiri (Kegiatan Usaha Skala Mikro Dengan Tk. Risiko Rendah)



Konfirmasi KKPR RDTR Yang Sudah Terintegrasi (Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil)

SLA

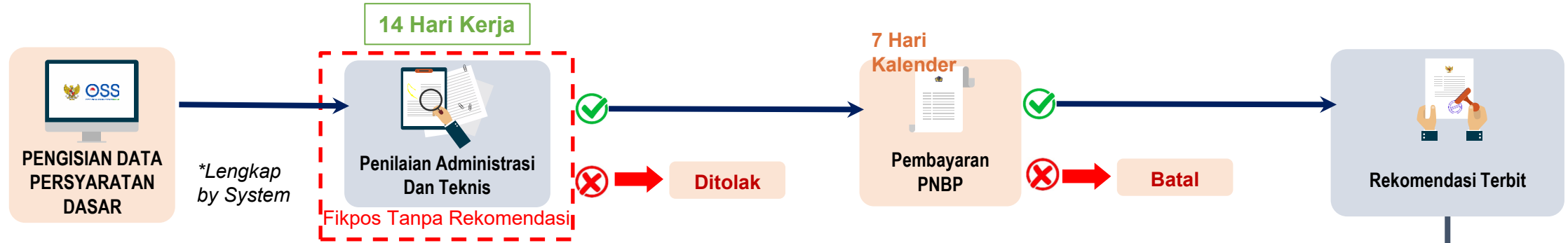
1 Hari Kerja



Persetujuan KKPR Penilaian (Dengan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil)

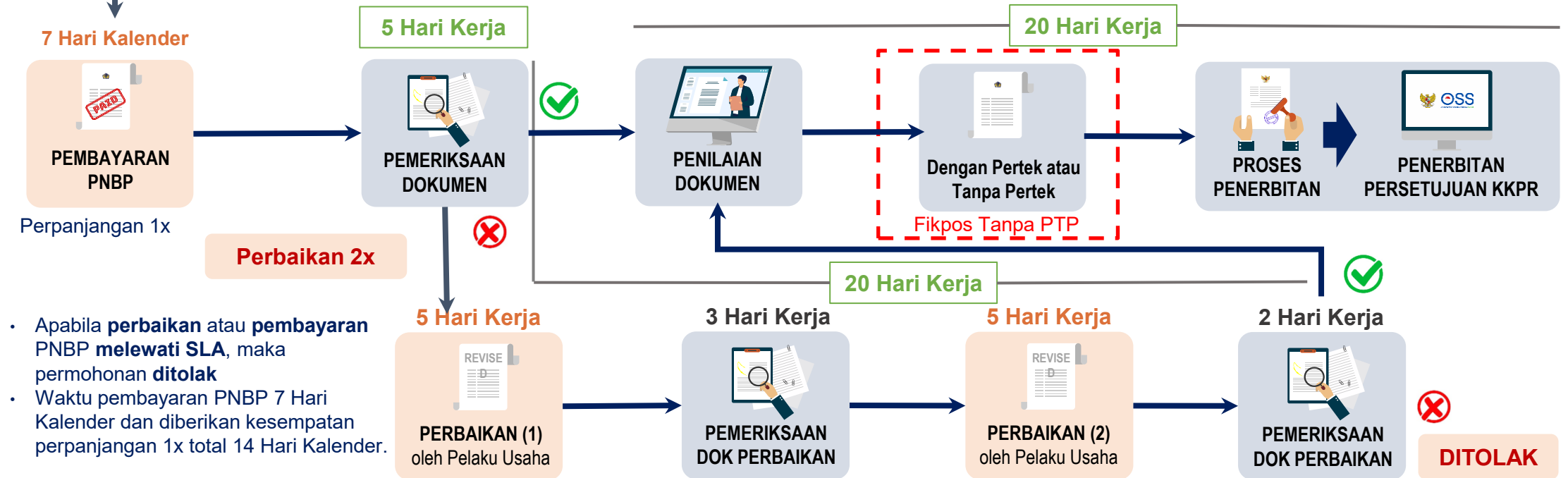
Rekomendasi KKPR

SLA 14 Hari



Persetujuan KKPR Penilaian

SLA 25 Hari tanpa perbaikan atau 40 Hari dengan Perbaikan

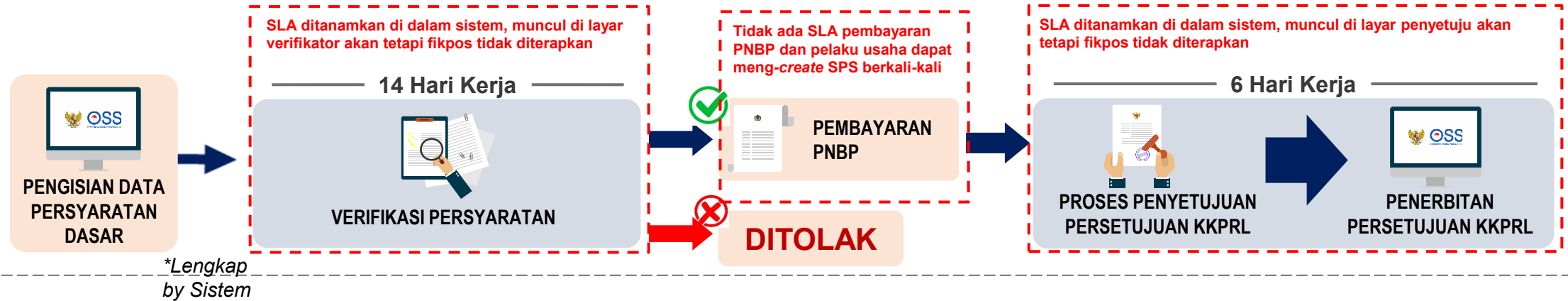


- Apabila perbaikan atau pembayaran PNPB melewati SLA, maka permohonan ditolak
- Waktu pembayaran PNPB 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 1x total 14 Hari Kalender.

PKKPR LAUT

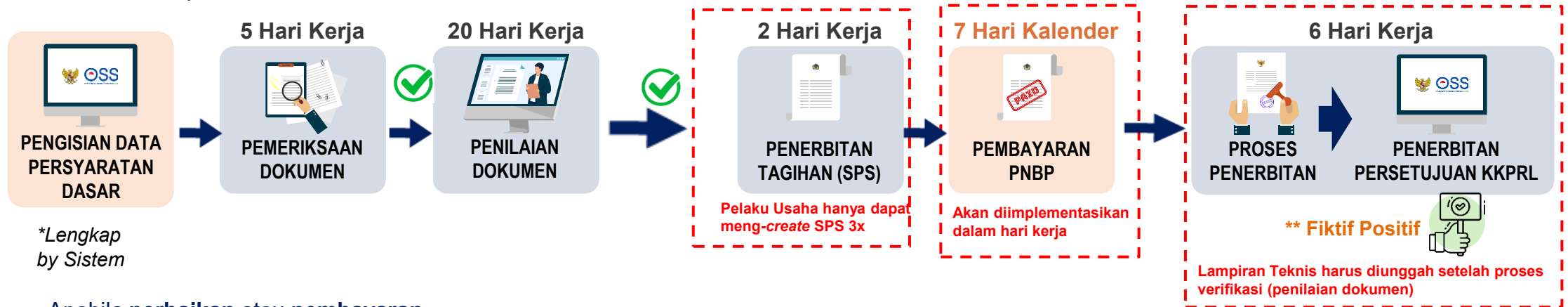
SEBELUM

SLA 20 Hari



SETELAH

SLA 33 Hari tanpa perbaikan



- Apabila **perbaikan** atau **pembayaran PNPB melewati SLA**, maka permohonan **ditolak**
- Waktu pembayaran PNPB 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 2x masing-masing 7 Hari Kalender.

KKPR Laut di Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam

KEMENHUT

SLA 15 Hari tanpa perbaikan

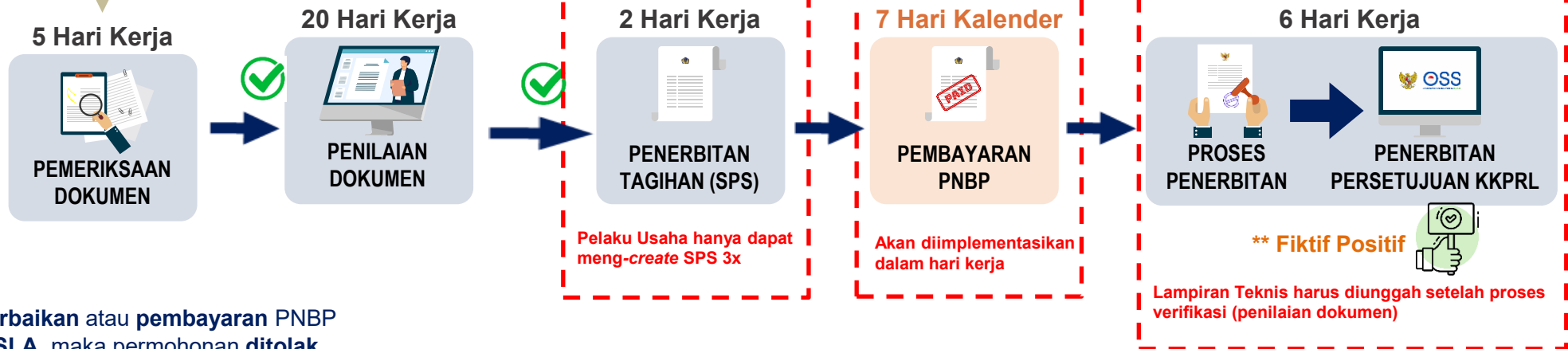


Penerbitan rekomendasi dilakukan di dalam OSS, maka diperlukan:

- Database Kawasan yang delinesasinya mencakup Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Pemberian hak akses kepada pengelola Kawasan mengikuti database Kawasan seperti di huruf a
- Penyesuaian alur rekomendasi (tidak pada waktu penilaian dokumen)

KKP

SLA 33 Hari tanpa perbaikan

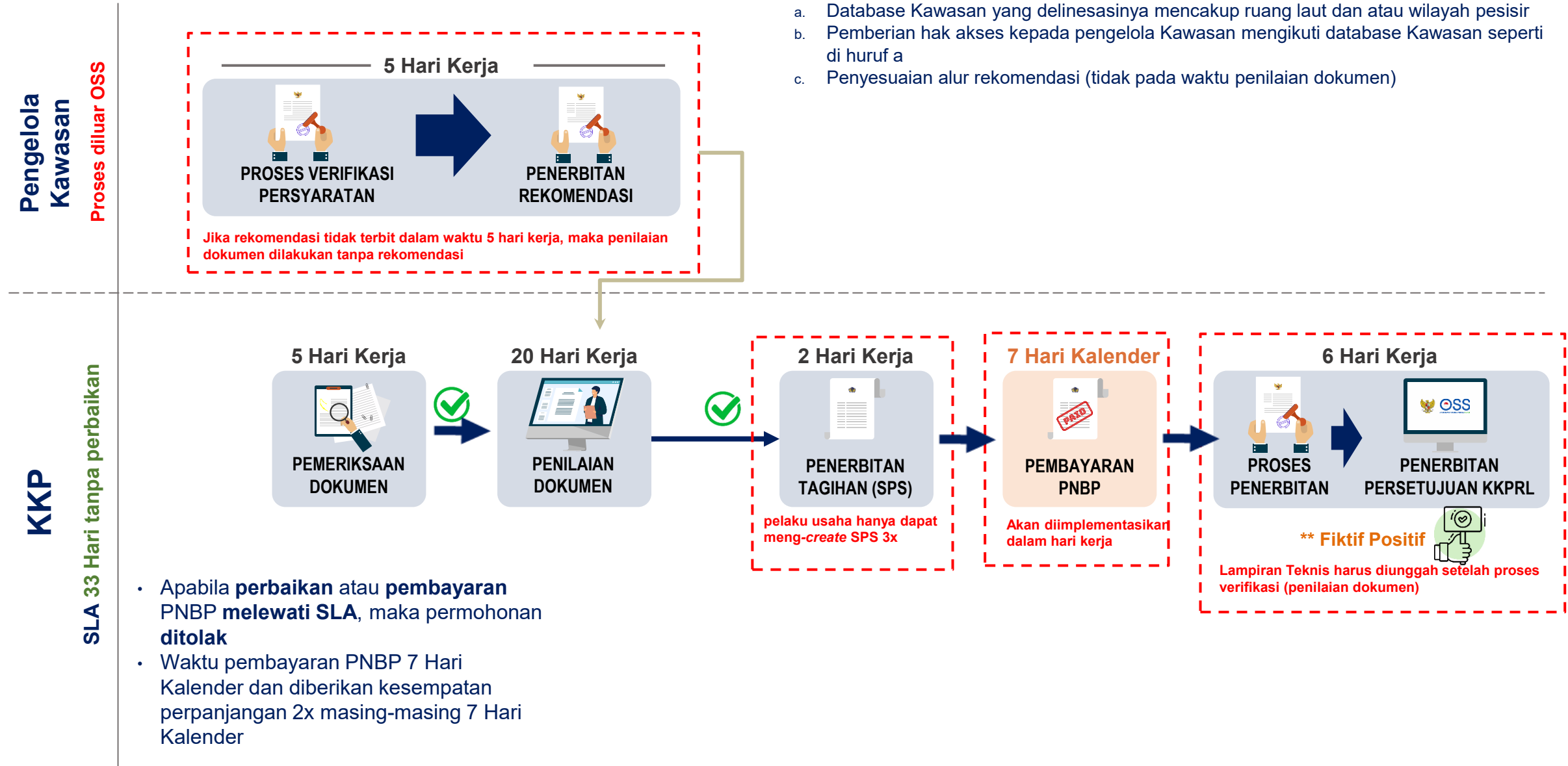


- Apabila **perbaikan** atau **pembayaran** PNB **melewati SLA**, maka permohonan **ditolak**
- Waktu pembayaran PNB 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 2x masing-masing 7 Hari Kalender
- Rekomendasi di **KSA/KPA** (Kemenhut) **tidak mengurangi SLA** tahapan pemeriksaan, penilaian dan penerbitan KKPRL

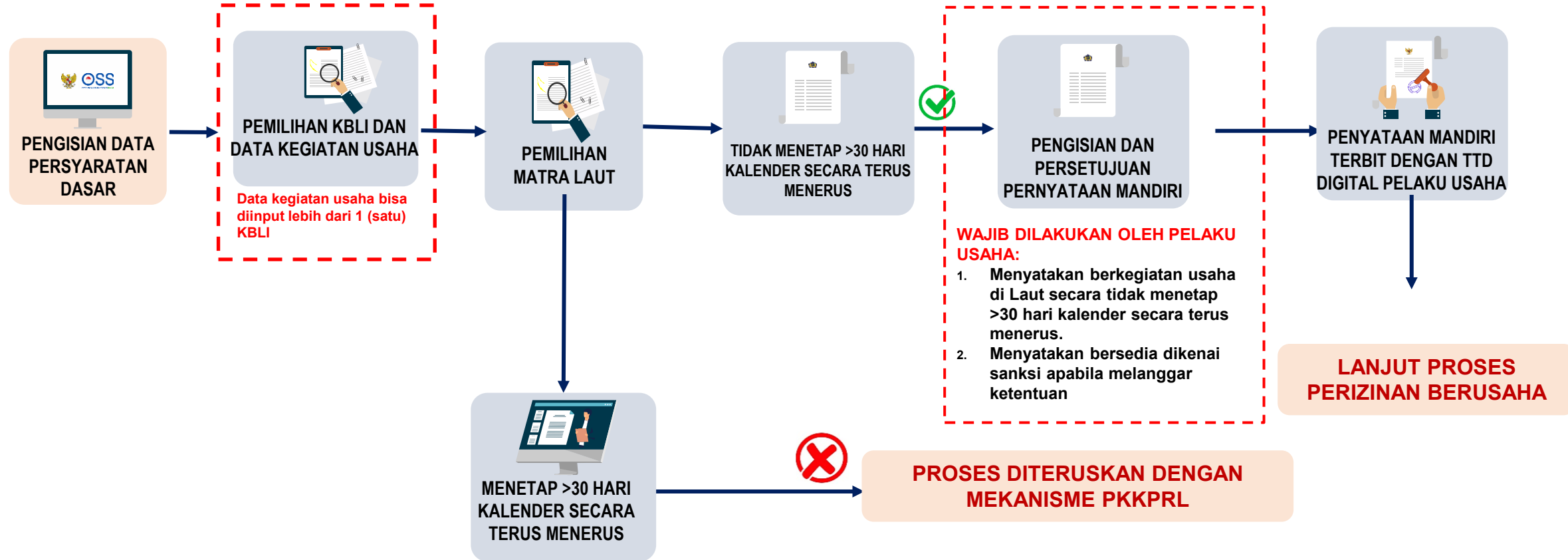
KKPR Laut dalam Kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Penerbitan rekomendasi dilakukan di dalam OSS, maka diperlukan:

- Database Kawasan yang delinesasinya mencakup ruang laut dan atau wilayah pesisir
- Pemberian hak akses kepada pengelola Kawasan mengikuti database Kawasan seperti di huruf a
- Penyesuaian alur rekomendasi (tidak pada waktu penilaian dokumen)

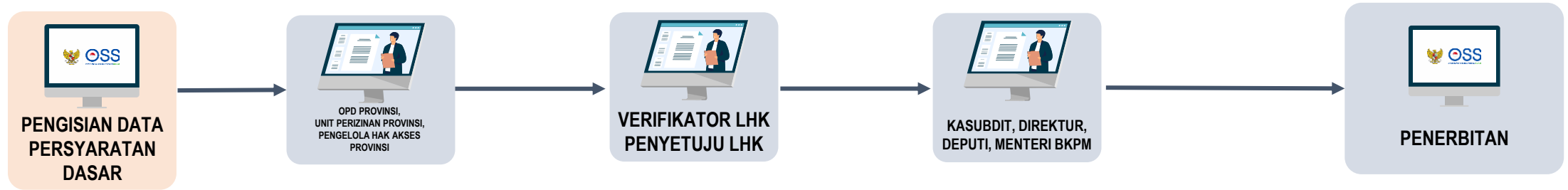


Alur TANPA KKPRL

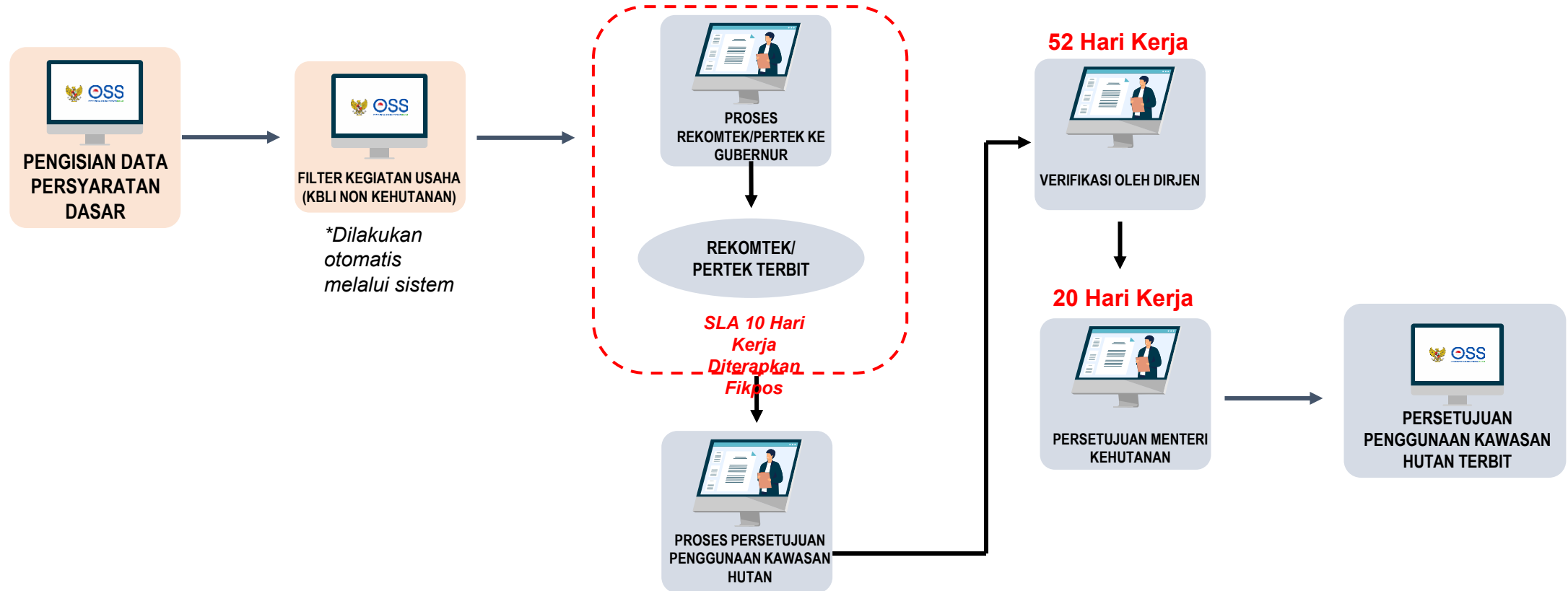


Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

SEBELUM
Belum Ada SLA



SETELAH
Implementasi SLA dan Journey Baru



Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

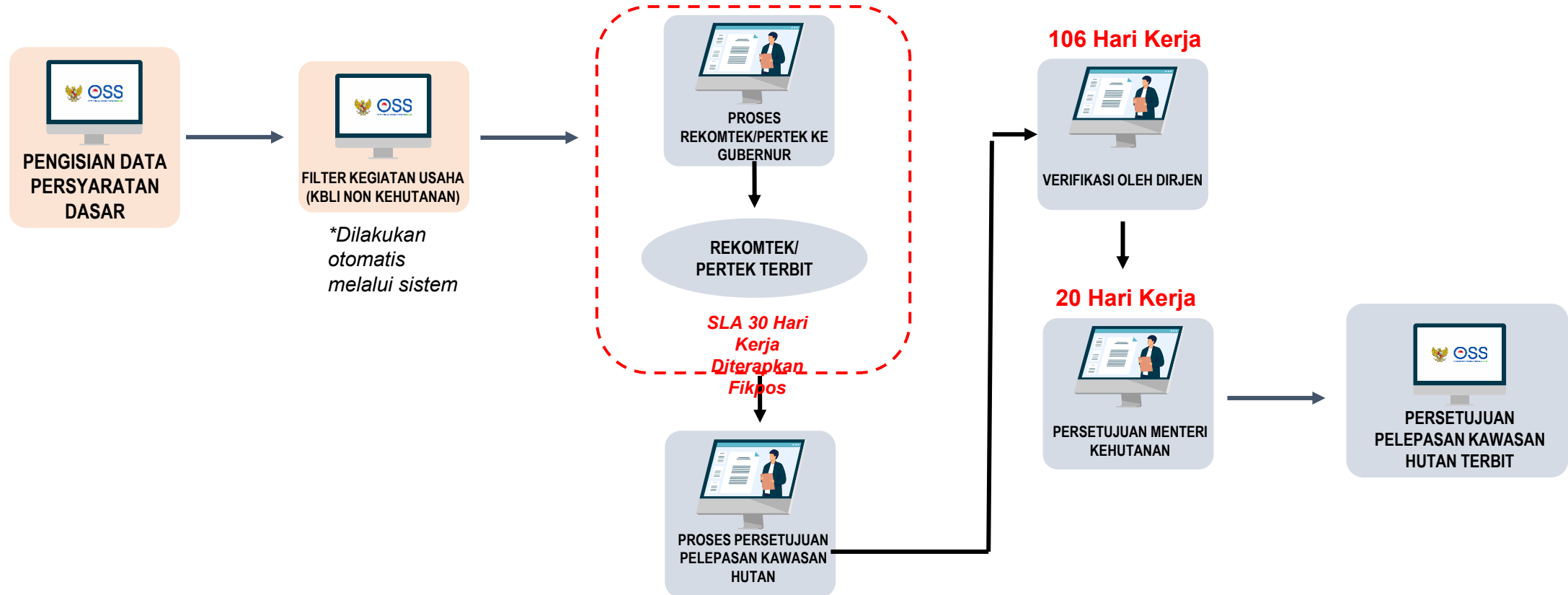
SEBELUM

Belum Ada SLA



SETELAH

Implementasi SLA dan Journey Baru

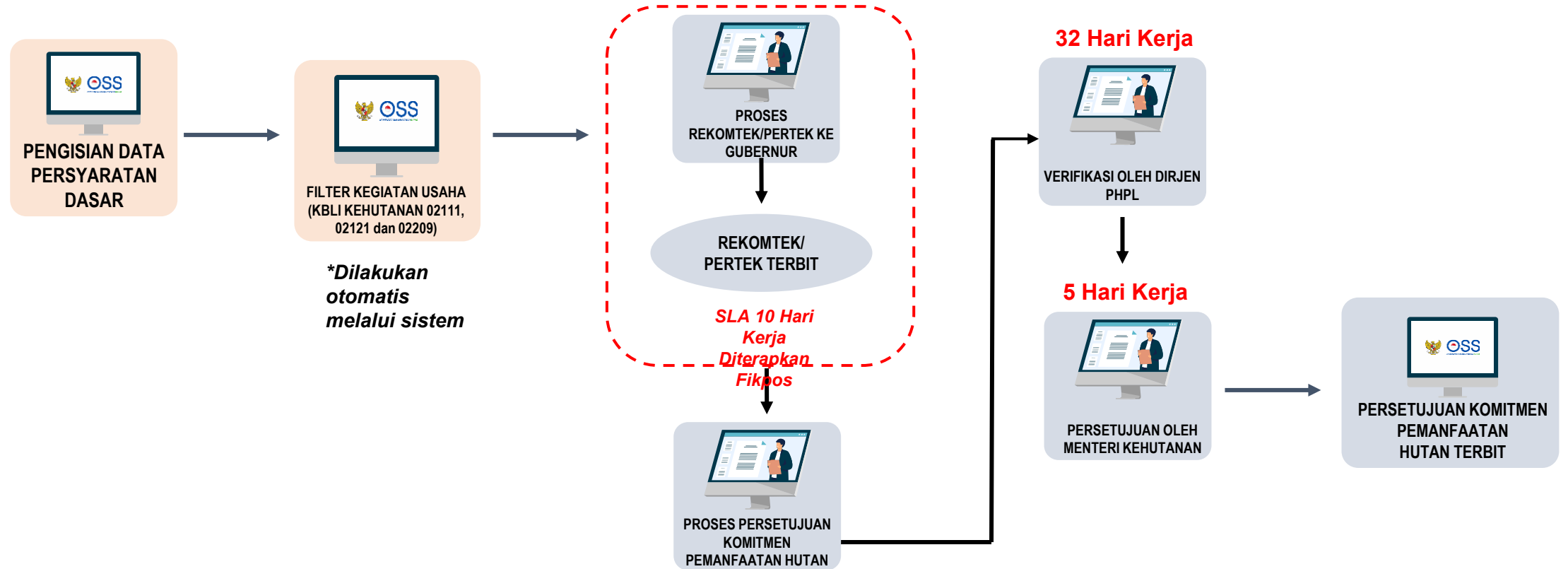


Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan

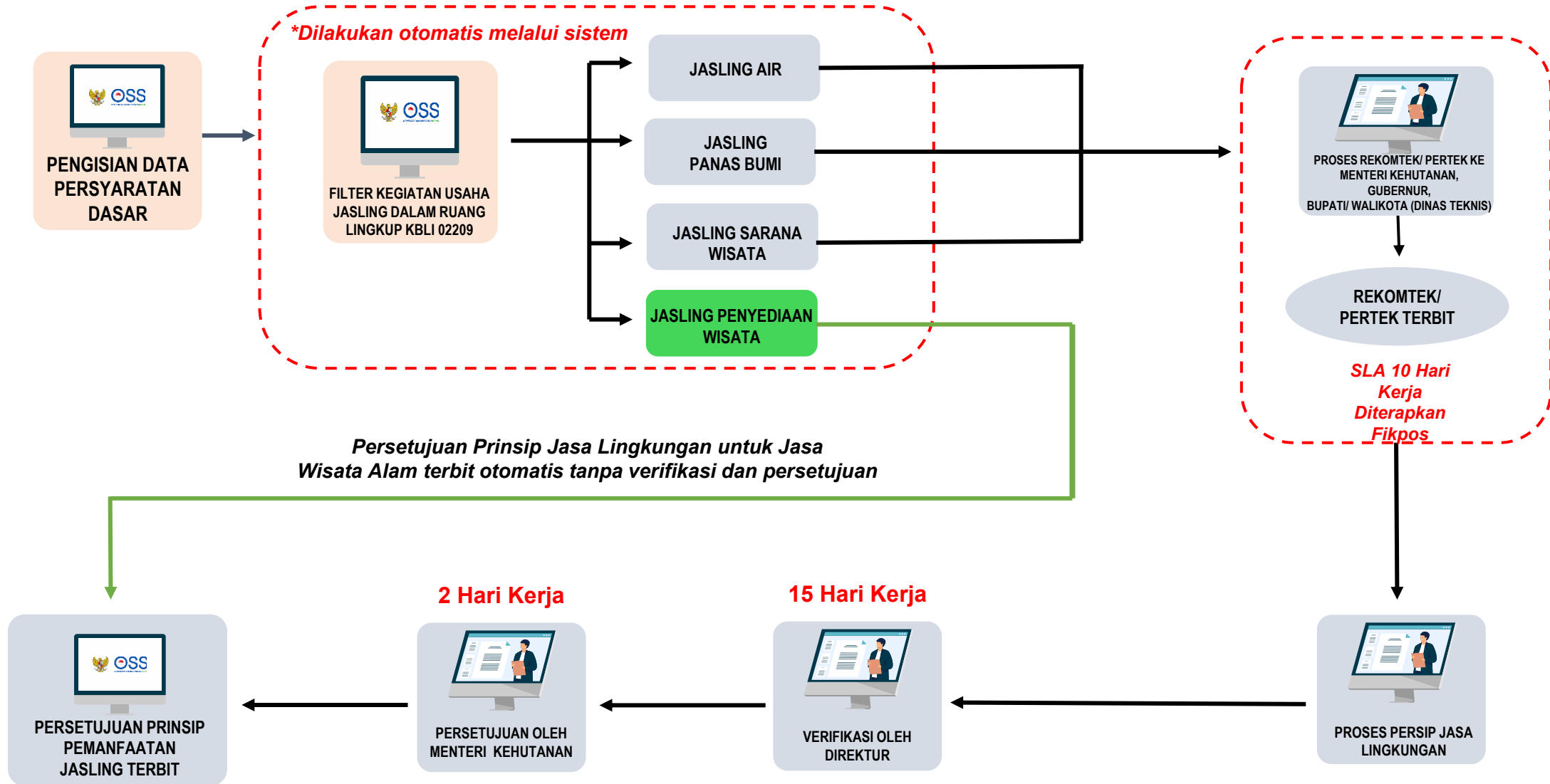
SEBELUM
Belum Ada SLA



SETELAH
Implementasi SLA dan Journey Baru

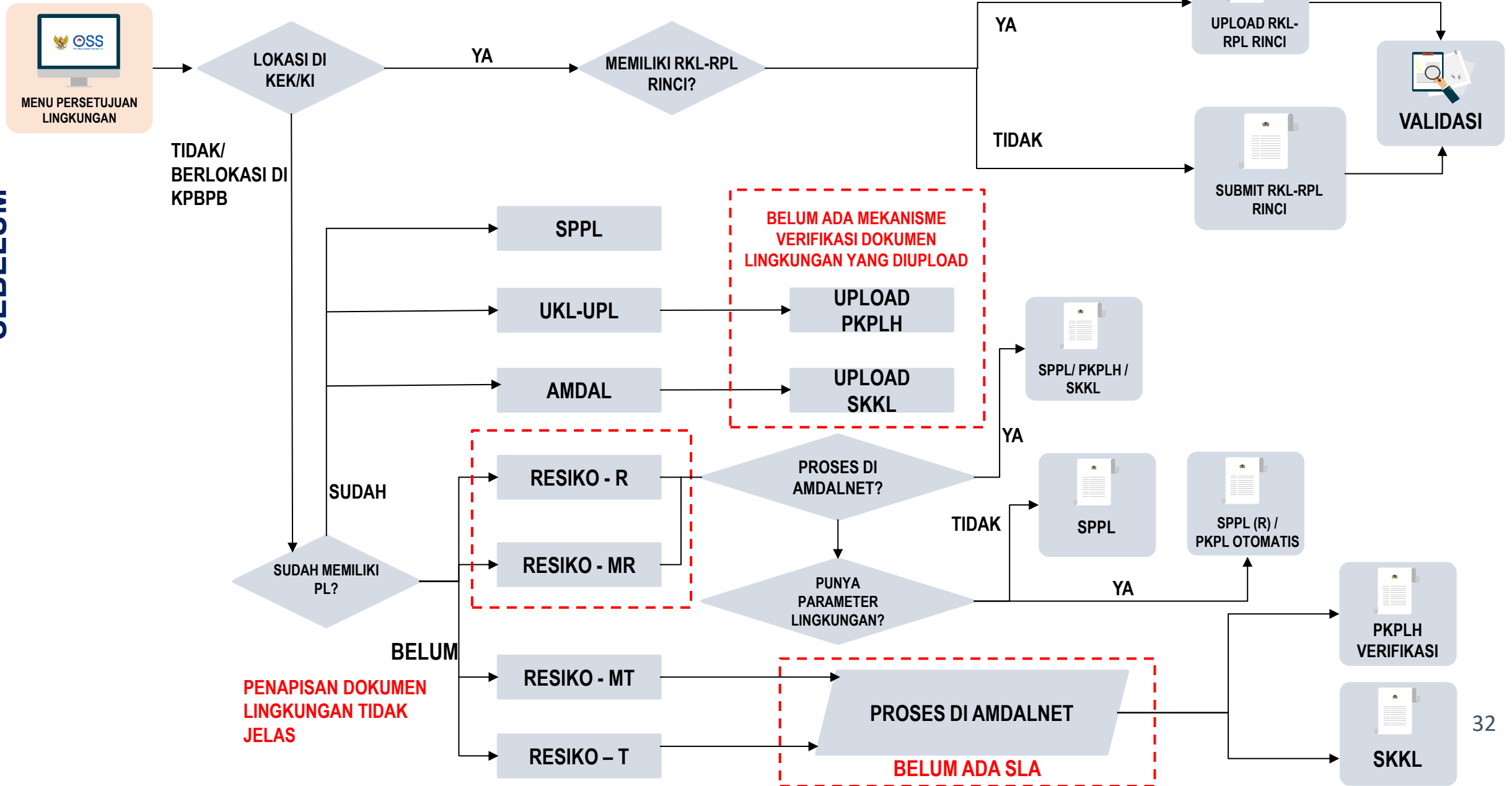


Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan



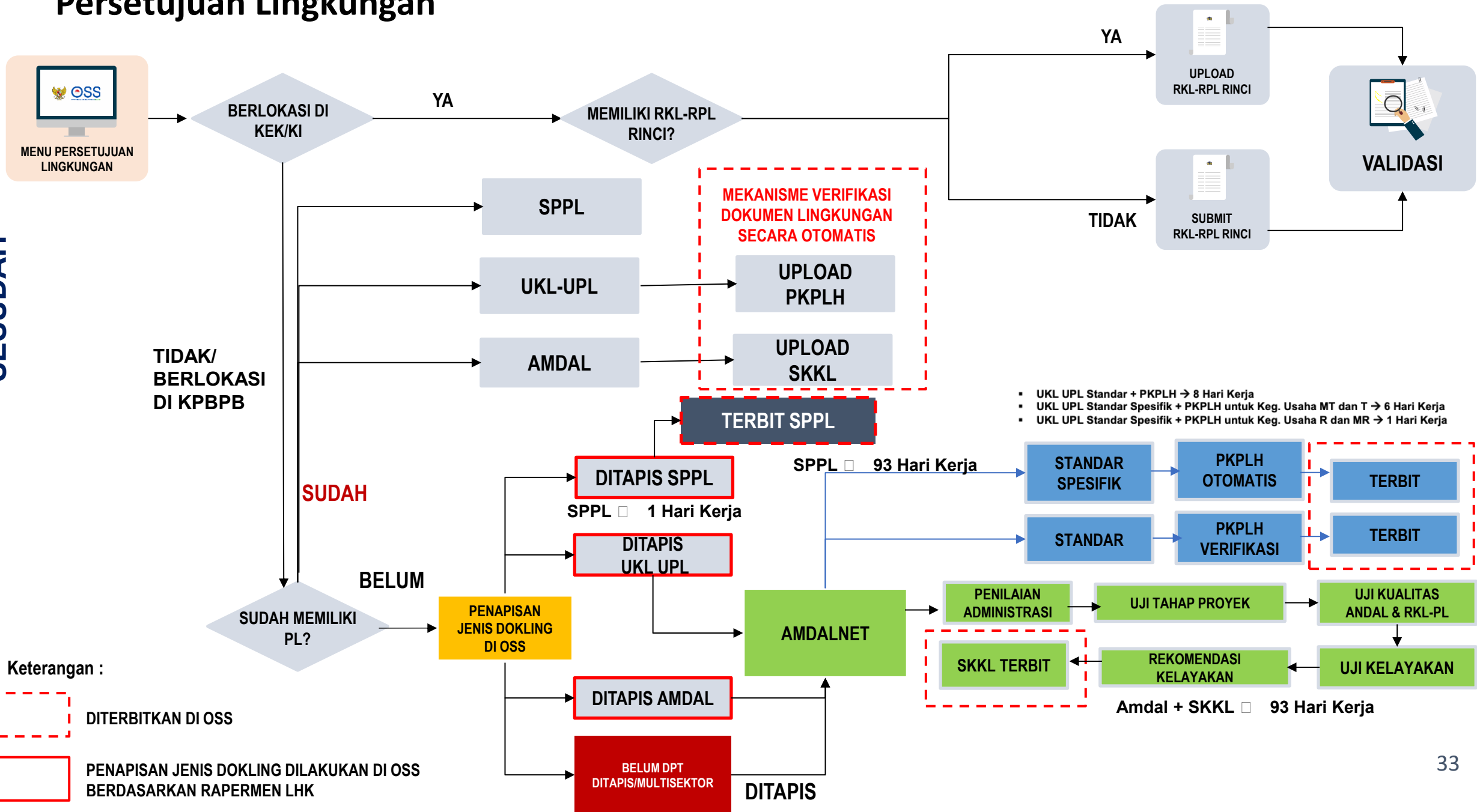
Persetujuan Lingkungan

SEBELUM



Persetujuan Lingkungan

SESUDAH



Pengajuan PBG Baru

- Kondisi saat ini ketika data bangunan disubmit, permohonan PBG dan SLF langsung terbuat
- **Data PKKPR** menjadi mandatori sebelum permohonan di verifikasi

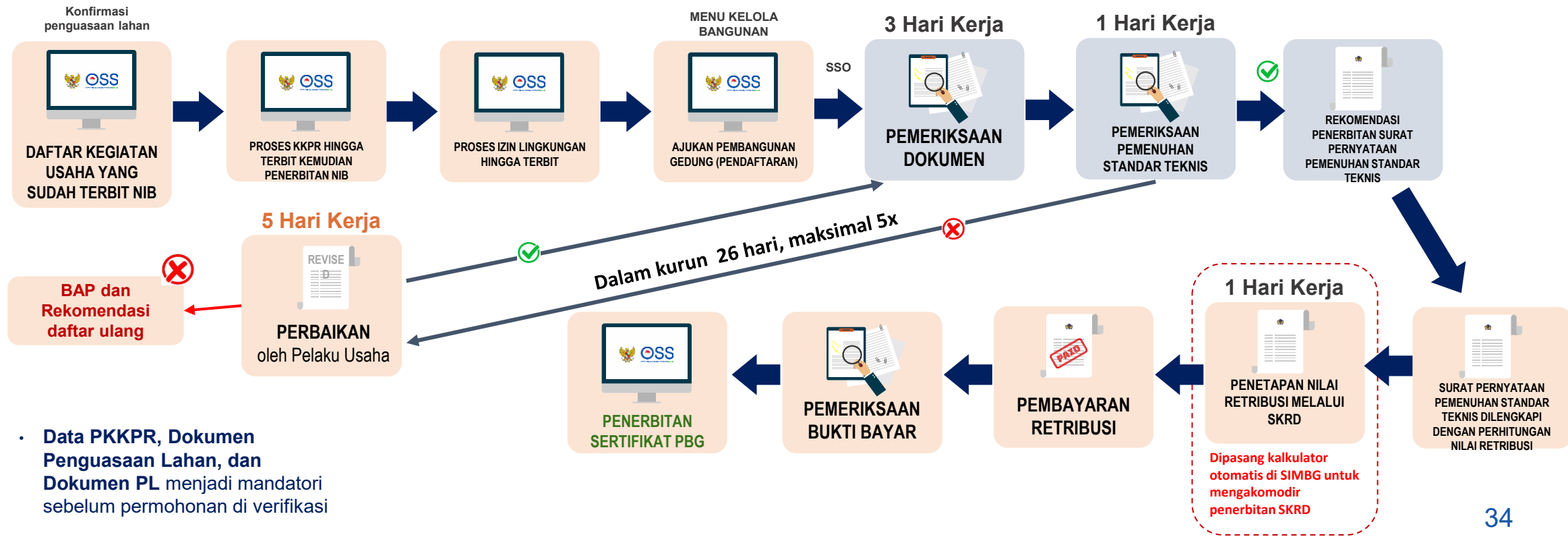
SEBELUM

Belum ada SLA



SETELAH

Implementasi SLA dan Journey Baru



- Data PKKPR, Dokumen Penguasaan Lahan, dan Dokumen PL menjadi mandatori sebelum permohonan di verifikasi

Pengajuan SLF Baru

SEBELUM

Pemohonan SLF otomatis terbuat ketika pengajuan PBG



SETELAH

SLF baru diajukan ketika PBG telah terbit



Pengajuan SLF untuk IMB/PBG Bangunan Terbangun (Pasal 123)

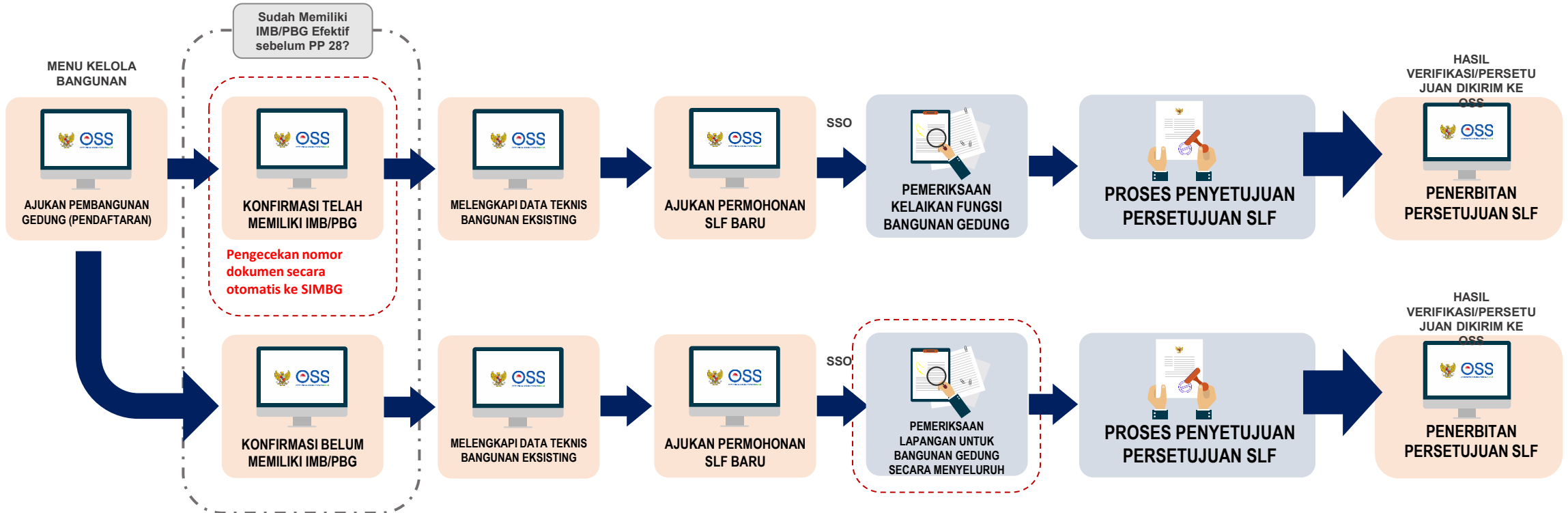
SEBELUM

IMB Eksisting diajukan melalui pendaftaran proyek



SETELAH

Implementasi Pasal 123 (1) dan (2)



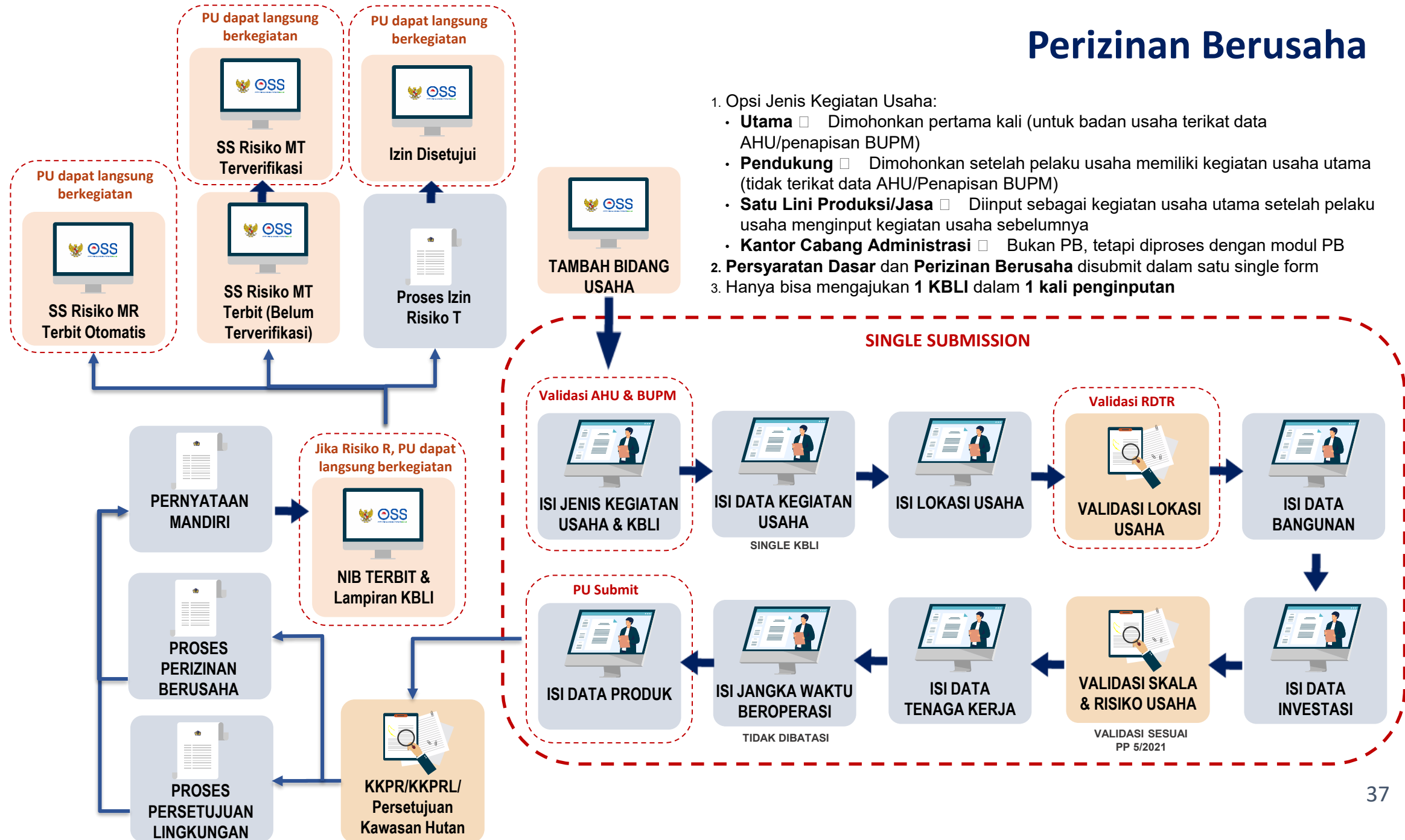
Perizinan Berusaha

1. Opsi Jenis Kegiatan Usaha:

- **Utama** ☐ Dimohonkan pertama kali (untuk badan usaha terikat data AHU/penapisan BUPM)
- **Pendukung** ☐ Dimohonkan setelah pelaku usaha memiliki kegiatan usaha utama (tidak terikat data AHU/Penapisan BUPM)
- **Satu Lini Produksi/Jasa** ☐ Diinput sebagai kegiatan usaha utama setelah pelaku usaha menginput kegiatan usaha sebelumnya
- **Kantor Cabang Administrasi** ☐ Bukan PB, tetapi diproses dengan modul PB

2. **Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha** disubmit dalam satu single form
3. Hanya bisa mengajukan 1 KBLI dalam 1 kali penginputan

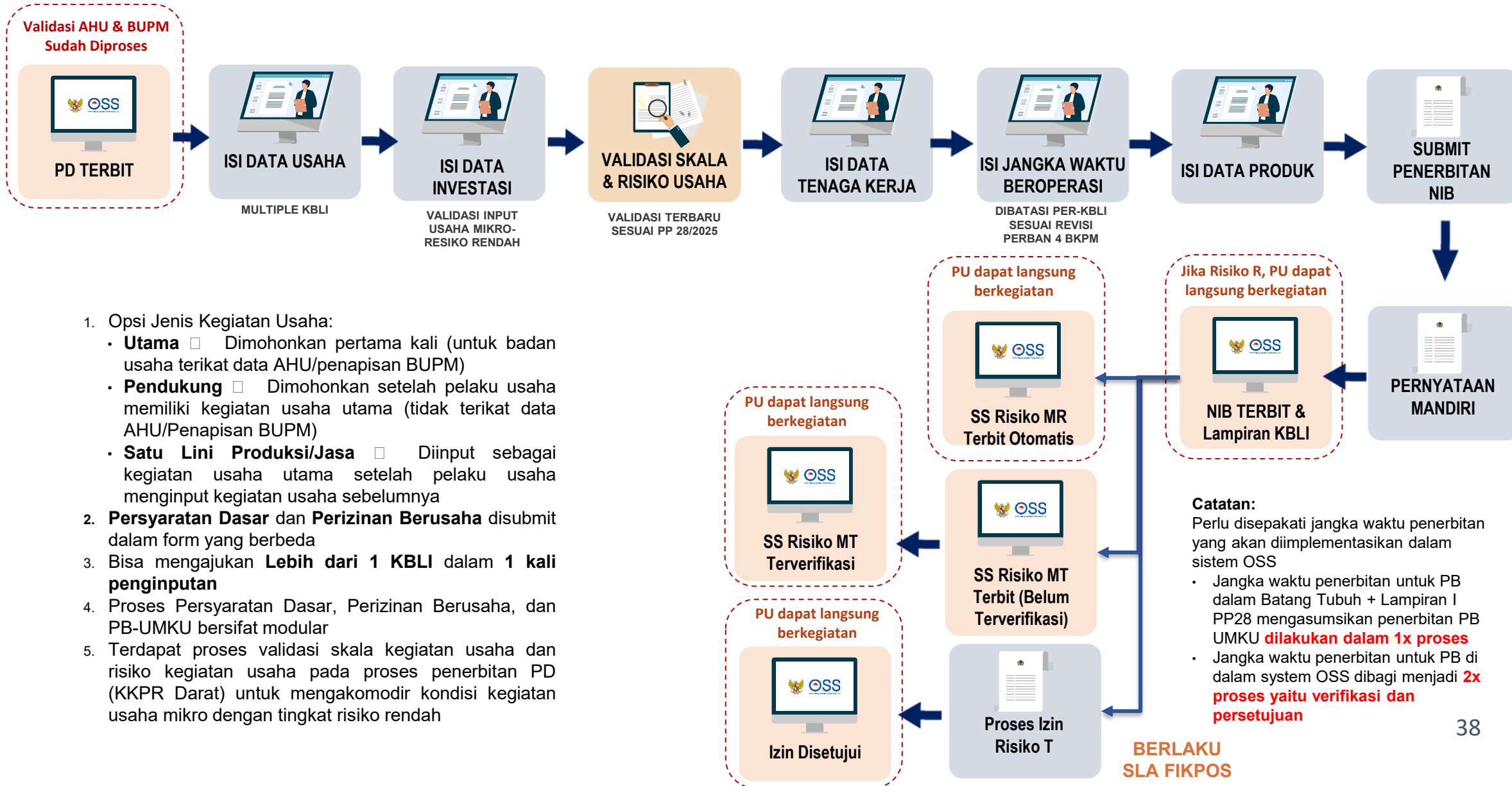
SINGLE SUBMISSION



Perizinan Berusaha

SETELAH

Verifikasi PB Setelah PD (PP 28/2025)



PB-UMKU DENGAN MEKANISME HAK AKSES

SEBELUM

Pengajuan PB UMKU dapat dilakukan Setelah **NIB terbit (dan lampiran KBLI)**



SETELAH

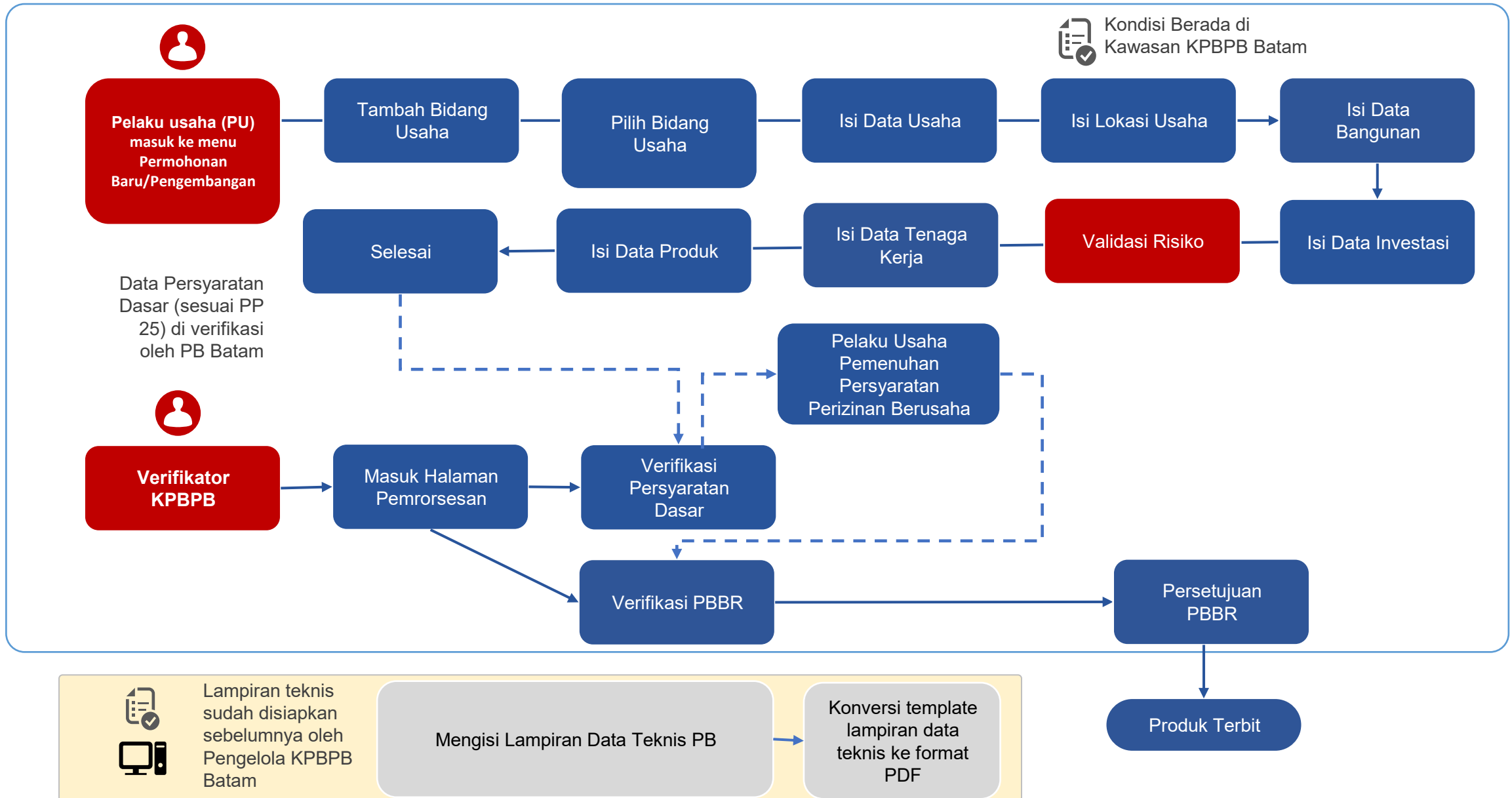
Pengajuan PB UMKU **hanya dapat** diajukan setelah Perizinan Berusaha terverifikasi/terbit



Catatan:

Perlu disepakati jangka waktu penerbitan yang akan diimplementasikan dalam sistem OSS

- Jangka waktu penerbitan untuk PB UMKU dalam Lampiran II PP28 mengasumsikan penerbitan PB UMKU **dilakukan dalam 1x proses**
- Jangka waktu penerbitan untuk PB UMKU di dalam system OSS dibagi menjadi **2x proses yaitu verifikasi dan persetujuan**



Permohonan PB UMKU KPBPB Batam

